



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri ganyar.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Gianyar
dalam daftar catatan perkara (pasal
209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR 64 / Pid.C / 2018 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : LIANG CINTOTO; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Tempat lahir : Selat Panjang, 17 Mei 1985 -----
Agama : Budha ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl Siak Sri Indrapura, Kel/Desa Selat Panjang Barat,
Kec.Tebing Tinggi, Kab.Kep.Meranti, Prov.Riau ; -----
Tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----
RADITYA YURI PURBA,S.H.,M.H..Hakim; -----
NI PUTU FITRI ANGGRAENI,SH,.....Panitera Pengganti--

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong
Praja tanggal 18 September 2018, Nomor : LK.100.1./IX/2018/PPNS/Sat.Pol PP
;

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi: NI LUH SUKARNI,S.H.M.H.,dan I MADE
SUWASTIKA,S.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa
LIANG CINTOTO, pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 sekitar
pukul 13.25 wita, atau di Pasar Seni Desa Adat Guwang, Kec.Sukawati,
Kabupaten Gianyar Pemandu Wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenal
Pramuwisata (KТПP) ;-----

(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan. -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa LIANG CINTOTO tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa
Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan
meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan
kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat pasal 3 ayat (1) setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kependamuan wisata jo pasal 18 ayat (1) Perda Propinsi Bali Nomor : 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata;-----

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa **LIANG CINTOTO** telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dengan verstek;
3. Menyatakan Terdakwa **LIANG CINTOTO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi Pramuwisata dengan tanpa memiliki Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata atau KTPP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LIANG CINTOTO** dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama :**14 (empat belas ribu rupiah);**
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembarKartu Tanda Penduduk (KTP);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh kami ; **RADITYA YURI PURBA,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

H a k i m ;

T.T.D.

T.T.D.

NI PUTU FITRI ANGGRAENI,S.H.

RADITYA YURI PURBA,S.H.,M.H.